

Politik Hukum Islam di Indonesia

Makalah

Diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum Islam

**Dosen Pengampu
Dr. Ija Suntana M.ag**



Disusun oleh:

Muhammad Haikal Fikri 1213010108

KELAS C

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2022**

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kita curahkan kepada Allah swt, juga tidak lupa shalawat, salam kepada baginda Nabi Muhammad saw. alhamdulillah makalah ini telah selesai, yang berjudul “*Politik hukum islam di Indonesia*”.

Penyusunan Makalah ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum islam yang dibimbing oleh dosen pengampu Ija Suntana.M.Ag. Adapun bagian ruang lingkup dari pembahasan karya tulis ini meliputi hal yang saling berkaitan dengan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.

Pembaca mungkin dapat menemukan kekurangan ataupun kesalahan dalam makalah ini, oleh sebab itu saya meminta saran dan kritik untuk perbaikan makalah ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang ikut serta membantu dalam penyelesaian makalah ini hingga dapat terselesaikan. Akhir kata semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca.



Bandung, 1 Juli 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan.....	4
BAB II PEMBAHASAN.....	5
B. Kondisi hukum Islam di Indonesia.....	6
C. Eklektisme Hukum Islam di Indonesia	7
D. Aliran Aliran Hukum Islam di Indonesia	8
BAB 3	10
PENUTUP.....	10
A. Kesimpulan.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya Hukum Islam di Indonesia semakin meluas dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia dan menjadi suatu bagian dari sistem Hukum Nasional, hal ini nampak jelas karena ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang Sebagian besar materinya di ambil dari kitab fiqh, dan disahkan oleh pemerintah Indonesia. Meskipun Indonesia tidak secara resmi memberlakukan hukum islam dalam konstitusinya akan tetapi secara substansial mereka menggunakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum islam dalam undang-undangnya Adapun undang-undang yang disahkan oleh pemerintah yang di ambil dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum islam ialah : undang-undang pernikahan, wakaf, haji perbangkan syariah, sukuk, pengelolaan zakat dan beberapa undang-undang lainnya ¹

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Kondisi hukum Islam di Indonesia?
- b. Bagaimanakah Eklektisme Hukum Islam di Indonesia?
- c. Bagaimanakah Aliran Aliran Hukum Islam di Indonesia ?

C. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Kondisi Hukum Islam di Indonesia .
- b. Untuk mengetahui akan Eklektisme Hukum Islam di Indonesia .
- c. Untuk mengetahui Aliran Aliran Hukum Islam di Indonesia

¹ Suntana. Ija (2004). *Politik Hukum Islam*. Bandung : Penerbit Perpustakaan Setia

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kondisi Hukum Islam di Indonesia

Perkembangan Hukum Islam ini mengambil dua bentuk yaitu internalisasi dan formalisasi. Pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi pada komunitas. Internalisasi adalah upaya untuk menyampaikan hukum Islam dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui bimbingan formal dan informal dan untuk mewujudkan keyakinan/keyakinan dan kesadaran itu dalam tindakan mereka. Internalisasi ini terjadi melalui masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, melalui pengembangan nilai, materi, dan prinsip Islam. Internalisasi ini lebih spontan. Hal ini didasarkan pada kesadaran dan kehendak masyarakat dan didorong oleh rasa tanggung jawab dan keterikatan pada agama. Pemeliharaan dalam bentuk internalisasi ini dilakukan oleh masyarakat di beberapa tempat, antara lain 4.444 rumah, masjid, magerista kristen, madrasah, sekolah, pesantren dan universitas.

Pada umumnya mazhab-mazhab syariat Islam yang dipilih untuk diinternalisasikan dalam masyarakat Indonesia adalah ajaran dan doktrin mazhab Syafi'i, meskipun mazhab-mazhab lain yang diajarkan hanya pengenalan sederhana. Internalisasi para aliran shafi dilakukan dengan melalui pengajaran buku klasik yang masyhur di masyarakat Indonesia dengan istilah kitab kuning. Penyebutan kitab klasik dengan kitab kuning di karenakan kitab-kitab tersebut di cetak dengan kertas kuning dan dikenal pula dengan kitab yang telanjang tidak ada harakat untuk membacanya, pada dasarnya internalisasi hukum islam di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakatnya lebih berfokus pada hal-hal ritual seperti hukum shalat. Puasa. Ziarah. Dan hal-hal yang menyangkut hal seremonial lainnya

Internalisasi hukum islam yang di anggap berhasil dalam masyarakat Indonesia ialah dalam bidang hukum keluarga termasuk perkawinan dan pewarisan. Tak hanya sampai itu saja internalisasi hukum islam pada hukum keluarga semakin berkembang dengan di bukukannya kompilasi hukum islam yang menjadi pedoman bagi hakim pengadilan agama di Indonesia

Bentuk perkembangan hukum Islam selanjutnya ialah formalisasi, yaitu mentransformasikan hukum Islam ke dalam peraturan yang substantif. Hal ini dilakukan melalui upaya politik dalam proses legislasi. Melalui formalisasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bentuk UUD . Akibat formalisasi tersebut, hukum Islam tidak hanya eksis di masyarakat, tetapi juga menjadi hukum positif yang ditegakkan oleh negara.

Apalagi melalui formalisasi ini, hukum Islam harus mengkompromikan sistem hukum lain yang ada di Indonesia. Sebagai badan hukum, hukum Islam bekerja sama dengan Adat (`ādah) dan hukum barat untuk mengembangkan tindakan/hukum yang benar-benar memenuhi kebutuhannya. Sejak reformasi politik tahun 1998, kemungkinan formalisasi telah meluas. Gerakan kedalam sistem. Di sisi lain, antara orde baru dan lama, hubungan hukum Islam dengan negara cenderung bertentangan, yang

menghambat perkembangan hukum Islam.

Kemajuan dalam formalisasi hukum Islam di Indonesia terjadi pada masa orde reformasi. Setelah penggulingan Orde Baru, demokrasi meluas, dan banyak upaya dilakukan untuk meresmikan hukum Islam. Kebebasan berpendapat dan berekspresi digunakan oleh kelompok Islam Indonesia untuk memasukkan hukum Islam sebagai sumber penyusunan UU dalam proses legislasi DPR. Upaya formalisasi juga telah menemukan jalannya di beberapa partai Islam yang sukses di parlemen Indonesia.

Formalisasi hukum Islam di Indonesia memunculkan beberapa hukum yang sumber hukumnya berasal dari hukum Islam, yaitu Hukum Perkawinan, Bank Syariah, Penyelenggaraan Haji, Pengelolaan Zakat, Wakaf, Surat Berharga Syariah, Islam dan Porno Aksi, dan Produk Asuransi Halal. Keberhasilan Formalisasi disertai dengan proses politik penting di DPR. Munculnya pendapat antara anggota parlemen yang mengarah pada proses pemungutan suara dan pemogokan di beberapa bagian undang-undang ini.

Formalisasi hukum Islam telah menjadi kontroversi di kalangan umat Islam Indonesia. Mereka dibagi menjadi dua kelompok: kelompok simbolik dan kelompok substantif. Kelompok simbolik meyakini bahwa formalisasi syariat Islam dalam negara merupakan kewajiban agama dan harus dilakukan secara simbolis dan teknis. Di sisi lain, kelompok substantif berpendapat bahwa formalisasi hukum Islam tidak harus bersifat teknis, tetapi substantif tidak harus menjadi simbol Islam, tetapi melalui penerapan nilai-nilai universal. Kelompok simbolis meyakini bahwa formalisasi hukum Islam adalah penerapan materi hukum yang terdapat dalam kitab-kitab hukum Islam. Menurut kelompok ikonik, fikih Islam harus dipilih sebagai prasyarat bagi seluruh umat Islam. Kelompok-kelompok substansial, di sisi lain, percaya bahwa Fiqh adalah produk pemikiran yang terbatas pada ruang, waktu, dan budaya tertentu pada saat penciptaannya. Oleh karena itu, penerapan norma dalam fikih tidak wajib dan hanya merupakan pilihan dari sekian banyak norma yang dapat dipilih, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam.

Formalisasi syariat Islam di Indonesia terjadi tidak hanya di tingkat pemerintah pusat melalui pengesahan RUU tersebut, tetapi juga di tingkat pemerintah daerah melalui pengesahan peraturan daerah yang sarat dengan norma-norma Islam. Skema regional ini adalah Perda Syariah (Aturan Syariah).³

Politik, formalisasi syariat Islam baik di Indonesia pusat maupun daerah mungkin didasarkan pada citra politik dan kepentingan politikus daripada kebutuhan mendesak akan formalisasi syariat Islam. .. Bahkan, politisi di daerah tertentu menjadikan isu formalisasi syariat Islam sebagai bahan kampanye untuk mendapatkan simpati publik. Isu formalisasi syariat Islam semakin intensif di tengah masyarakat Islam dengan munculnya politik identitas di Indonesia. demokrasi tersebar luas dalam proses reformasi Indonesia dan menciptakan politik identitas, yang sebelumnya terkubur di bawah kendali rezim otoriter. Kelompok simbolik mencapai tujuan menggunakan demokrasi untuk memformalkan hukum Islam, tetapi pada prinsipnya menolak demokrasi karena bertentangan dengan doktrin Islam mereka.

B. Eklektisme Hukum Islam di Indonesia

Fenomena eklektisisme terlihat jelas dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, dengan memilih antara dua aturan oleh masyarakat Islam. Mereka mengalami benturan antara memilih fiqh atau hukum. Masyarakat muslim Indonesia berpedoman pada duasytem hukum, yaitu fiqh dan hukum.

Akibatnya, ada masalah ketundukan pada aturan di antara komunitas Islam. Komunitas Islam Indonesia lebih taat terhadap fiqh daripada aturan yang dibuat oleh negara, seperti yang tercermin, misalnya, dalam hal praktik marriage. Pemerintah Indonesia mengatur tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus didaftarkan melalui pencatat perkawinan. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat Muslim Indonesia yang melakukan marriage yang tidak terdaftar oleh negara dan mereka percayasebagai suatu pernikahan yang sah karena fiqh. pernikahan dalam Islam tidak melarangnya. Kasus lain terkait dengan usia pernikahan, yang diatur secara resmi oleh negara. Persyaratan usia untuk menikah bagi seorang wanita sebagaimana diatur oleh undang-undang tidak kurang dari 19 tahun. Sementara itu, fiqh tidak menetapkan batas usia perkawinan sebagai syarat pernikahan yang sah. Banyak orang yang memegang aturan fiqh, sehingga banyak dari mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur yang diatur oleh hukum untuk menikah

Isu eklektisisme atau ras hukum dan hukum Islam didasarkan oleh fiqh yang pertama kali berkembang dalam masyarakat Muslim Indonesia dibandingkan dengan hukum. Fiqh di Indonesia pernah memerintah komunitas muslim sebelum kelahiran the Republik Indonesia, yaitu ketika kerajaan Islam berkembang di Indonesia. Hukum yang ditegakkan oleh penguasa kerajaan Islam adalah hukum Islam dalam versi fiqh. Dalam perspektif politik global, fenomena eklektisisme hukum muncul di Indonesia karena ras dua kekuatan yang memperluas koloni, yaitu kekuatan Arab dan Eropa. Kedua kekuatan ini masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan ras dan membawa sistem hukum masing-masing yang telah berkembang di daerah mereka.

Dampak dari fenomena eklektisisme hingga saat ini telah tercermin dari aspirasi beberapa komunitas Muslim Indonesia yang menginginkan hukum Islam menjadi sistem hukum yang dominan dalam sistem hukum nasional. Mereka percaya bahwa pilihan hukum Islam adalah yang terbaik, karena hukum diyakini lahir dari agama yang bebas dari kepentingan manusia. Hukum yang dibuat oleh negara diyakini oleh mereka untuk tidak mewakili nilai-nilai hukum agama, sehingga itu bukan pilihan. Mereka lebih memilih fiqh sebagai sistem hukum yang diyakini mewakili hukum Tuhan.

Eklektisisme juga merupakan fenomena unik yang melanda Indonesia sebagai bekas jajahan di kawasan Asia Tenggara. Fenomena ini disebabkan karena Indonesia tidak secara eksplisit memilih salah satu sistem hukum yang berkembang untuk menjadi suatu hukum nasional. Opsi ini berbeda dari beberapa bekas koloni di kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Brunei, yang memilih sistem hukum Islam sebagai hukum nasional mereka. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia menerapkan sistem hukum terbuka, yang menerima materi hukum nasional dari seluruh sistem hukum yang berkembang di masyarakat selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sistem hukum Islam hidup dan berkembang di Indonesia bersama dengan hukum adat dan

hukum kolonial Belanda. Dari ketiga sistem hukum tersebut, sistem hukum domestik Indonesia menjadi bahan penyusunan peraturan perundang-undangannya dalam bentuk unification, yaitu keseragaman regulasi dalam satu sistem hukum nasional. Meskipun ada berbagai sistem hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, pemerintah Indonesia tidak menganut pluralitas hukum, terutama di bidang pidana. Pemerintah Indonesia mengkodifikasi hukum, yang menyatukan hukum dalam peraturan tertulis dalam bentuk undang-undang⁴

C. Aliran Aliran Hukum Islam di Indonesia

Aliran aliran hukum Islam terlihat jelas dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia, pilihan antara dua aturan tersebut oleh umat Islam. Mereka memiliki konflik antara Fiqh dan pilihan Hukum. Masyarakat Islam Indonesia diatur oleh dua sistem hukum, Fiqh dan Hukum (Azizy, 2002). Akibatnya, komunitas Islam memiliki masalah kepatuhan. Umat Islam Indonesia lebih taat pada syariat Islam daripada aturan negara bagian, misalnya, sebagaimana tercermin dalam praktik perkawinan. Pemerintah Indonesia mengatur bahwa semua perkawinan harus dicatat oleh pencatat melalui Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 No. 1.

Situasinya tergantung pada usia pernikahan yang diatur oleh negara. Usia pernikahan minimum yang sah untuk wanita adalah 19 tahun atau lebih. Meskipun Fiqh tidak menetapkan batas usia nikah tahun sebagai syarat sahnya nikah. Banyak orang mematuhi aturan hukum Islam, sehingga banyak dari mereka menikah di bawah umur di bawah hukum untuk menikah.

Hukum Islam dan masalah eklektisisme atau ras hukum didasarkan pada keberadaan fiqh, yang pertama kali berkembang dalam masyarakat Islam Indonesia dibandingkan dengan hukum. Fikufu Indonesia pernah mengatur umat Islam sebelum lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu ketika Kerajaan Islam berkembang di Indonesia. Hukum yang ditegakkan oleh penguasa kerajaan Islam adalah versi kelima dari hukum Islam. Dari sudut pandang politik global, fenomena eklektisisme hukum Indonesia disebabkan oleh persaingan antara dua kekuatan yang memperluas jajahan, kekuatan Arab dan Eropa. Kedua kekuatan ini masuk wilayah Indonesia secara ras pada tahun, sehingga sistem hukum masing-masing berkembang di kampung halamannya. Sistem hukum yang mereka tegakkan berlaku untuk wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali mereka. Ketika Hukum Kolonial Belanda memerintah Indonesia, hukum yang diterapkan adalah Hukum Pidana Prancis yang ditegakkan oleh Pemerintah Belanda sesuai dengan Asas Konkordat.

Dampak dari fenomena eklektik ini tercermin dari keinginan bagian masyarakat Muslim Indonesia, yang menginginkan hukum Islam menjadi sistem hukum yang dominan dalam sistem hukum nasional. Mereka percaya bahwa hukum Islam adalah pilihan terbaik, karena diyakini bahwa hukum Islam lahir dari agama yang bebas dari kepentingan manusia. bukanlah pilihan karena mereka percaya bahwa hukum yang dibuat oleh negara tidak mewakili nilai hukum agama. Mereka mendukung Fiqh sebagai sistem hukum yang diyakini mewakili hukum Tuhan.

Eklektisme merupakan fenomena yang unik dan melanda Indonesia sebagai bekas jajahan di Asia Tenggara. Fenomena ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia belum secara eksplisit memilih sistem hukum yang telah berkembang menjadi hukum domestik. Pilihan ini berbeda dengan jajahan sebelumnya di kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Brunei, yang memilih sistem hukum Islam sebagai hukum nasionalnya. Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia telah membentuk

sistem hukum terbuka yang menerima bahan hukum dalam negeri dari semua sistem hukum yang berkembang di masyarakat, sepanjang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sistem hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia adalah hukum Islam, dan hukum adalah common law dan hukum kolonial Belanda. Dari ketiga sistem hukum tersebut, sistem hukum domestik Indonesia mengambil bahan penyusunan UU dan aturan berupa unifikasi, yaitu penyatuan aturan dalam sistem hukum domestik. Meskipun berbagai jenis sistem hukum ada dan berkembang di masyarakat, pemerintah Indonesia tidak menganut pluralitas hukum, terutama di bidang kejahatan. Pemerintah Indonesia telah mengkodifikasi undang-undang yang menggabungkan undang-undang menjadi satu peraturan tertulis dalam bentuk undang-undang. Namun, untuk proses perdatatertentu, pemerintah Indonesia telah memberikan otonomi kepada masyarakat untuk menerapkan undang-undang, antara lain: B.Hukum waris. Selain itu, peradilan diberdayakan oleh hukum untuk menafsirkan keadilan berdasarkan Aturan, yang berkembang di masyarakat, seperti hukum agama dan hukum adat. Jika hukum yang ada gagal mencapai keadilan, aparat penegak hukum diberikan kebebasan untuk menafsirkannya dari masyarakat atau sumber lain yang dikembangkan oleh yang dapat digunakan untuk menegakkan keadilan dalam proses peradilan



⁴ Suntana, Ija (2020). From Internalization to Formalization: *Islamic Law Development In Indonesia*. The Islamic Quarterly : Vol.64, No.1-124

BAB 3 PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkembangan hukum Islam di Indonesia semakin berkembang, dan perkembangan hukum Islam merupakan proses yang berkesinambungan dan abadi proses ini merupakan upaya dari seluruh elemen masyarakat dalam merencanakan, mengeksplorasi, memahami, merumuskan, melembagakan dan menegakkan semua materi yang melekat. Perkembangan ini muncul dalam dua bentuk yang sudah dipaparkan diatas.

Internalisasi merupakan suatu upaya penyampaian hukum islam oleh satu generasi ke generasi lainnya melalui metode pengajaran. Baik pengejaran formal maupun informal serta menjadikan keyakinan dan kesedaran akan internalisasi hukum islam di Indonesia di wujudkan dalam perilakunya.

Bentuk pengembangan Hukum Islam di Indonesia adalah formalisasi. Formalisasi lah yang menjadikan hukum islam sebagai part undang-undang hal ini dilakukan melalui upaya politik dalam proses legislatif. Formalisasi juga merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat dalam bentuk konstitusi. Hukum islam hidup di masyarakat dan juga berubah menjadi hukum positif yang berlaku di negara melalui proses formalisasi ini

Fenomena eklektisisme terlihat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, dengan kejadian pemilihan antara dua aturan oleh komunitas muslim. Mereka mengalami benturan antara memilih fiqh atau hukum. Masyarakat muslim Indonesia berpedoman pada dua sistem hukum, yaitu fiqh dan hukum. Dampak dari fenomena eklektisisme hingga saat ini telah tercermin dalam aspirasi beberapa komunitas Muslim Indonesia yang menginginkan hukum Islam menjadi sistem hukum yang dominan dalam sistem hukum nasional. Mereka percaya bahwa pilihan hukum Islam adalah yang terbaik, karena hukum diyakini lahir dari agama yang bebas dari kepentingan manusia. Hukum yang dibuat oleh negara diyakini oleh mereka untuk tidak mewakili nilai-nilai hukum agama, sehingga itu bukan pilihan. Mereka lebih memilih fiqh sebagai sistem hukum yang diyakini mewakili hukum Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Suntana. Ija (2004). *Politik Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Perpustakaan Setia

Suntana, Ija (2020). From Internalization to Formalization: *Islamic Law Development In Indonesia*. The Islamic Quarterly

Suntana. Ija (2015). Ilmu Legislasi Islam. Bandung. Penerbit : Pustaka Setia

Suntana.Ija (2021). The controversy of water resources legislation in indonesia: an *Islamic constitutional Law Approach*. Vol.19. No1-2

